



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 02 Januari 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan di xxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir di Tinobu, 03 Maret 1979, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII/D3, Pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxx, Dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 8 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2019, berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 14 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal berumah tangga pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxx. Kemudian, pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikarunai seorang anak;
4. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka pada Penggugat dan sering berbohong kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan akan bertemu pimpinan di tempat Tergugat bekerja namun ternyata Tergugat bertemu dengan mantan istrinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 disebabkan karena Tergugat telah menikah kembali dengan mantan istrinya tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat agar memilih antara Penggugat atau mantan istri Tergugat, namun Tergugat tidak bisa memilih diantara keduanya. Kemudian, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Juslan bin Abd. Hakim. B**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tanggal 13 Mei 2024, 19 Juni 2024 dan 18 September 2024 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 14 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong kepada Tergugat bahwa Tergugat pergi ketemu bosnya ternyata Tergugat pergi menemui mantan isterinya;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah kembali ke mantan istrinya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat sampai sekarang bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dengan mengatakan akan pergi ke bosnya ternyata Tergugat pergi ke mantan isterinya bahkan sekarang telah menikah kembali dengan mantan isterinya;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat sampai sekarang bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak bulan Desember 2019 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan akan bertemu pimpinan di tempat bekerja namun ternyata Tergugat bertemu dengan mantan isterinya bahkan pada tahun 2021 dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat dalam petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, maka

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Juli 2009 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Kendari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi (Mar'an binti Hamza dan Rena binti Lahanda) dalam hal ini adalah tetangga dan saudara ipar Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 14 Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2019 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbohong dan Tergugat telah kembali ke mantan isterinya;
- Bahwa selain itu, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sejak bulan Desember 2019 sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat telah kembali dengan mantan isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya akan keberadaannya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta keduanya telah pisah kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 545.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 690.000,00
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Kdi